



Peran Kepala Desa dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Srimulya Jaya Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Frans Indo Jaya Saputra Universitas Muhammadiyah Lampung Indonesia fransindo0905@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Eny Inti Suryani Universitas Muhammadiyah Lampung Indonesia EnyIntiSuryani@gmail.com	
Tia Marlinda Sari Universitas Muhammadiyah Lampung Indonesia tiamarlinda22@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Saputra, F. I. J., Suryani, E. I., & Sari, T. M. (2025). Peran Kepala Desa dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Desa Srimulya Jaya Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3),3569-3577.

Abstrak

Penelitian ini menyoroti peran kepala desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Desa Srimulya Jaya. Kepala desa berperan sebagai figur kunci dalam proses mediasi konflik sosial, pemimpin dalam pengambilan kebijakan, dan sebagai agen terapi sosial yang mampu memberikan rasa aman dan membangun solidaritas di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran strategis kepala desa dalam mempertahankan keamanan sosial dan ketertiban di tingkat desa. Metode yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan studi kasus, wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang berbagai bentuk peran dan strategi kepala desa dalam menciptakan suasana desa yang aman dan harmonis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Desa Srimulya Jaya masih perlu ditingkatkan. Strategi yang dilakukan meliputi peningkatan sosialisasi aturan, penguatan koordinasi dengan masyarakat, serta penerapan langkah-langkah penegakan hukum secara lebih tegas terhadap aktivitas yang mengganggu ketertiban, seperti jual beli minuman keras. Namun, masih terdapat hambatan berupa kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dan warga, minimnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum maksimalnya penegakan peraturan desa. Kondisi ini berdampak pada efektivitas upaya menjaga ketertiban sehingga memerlukan perbaikan dan inovasi dari pihak desa agar fungsi kepala desa dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Peran kepala desa, ketenteraman dan ketertiban sosial

Abstract

This study highlights the role of the village head in maintaining peace and public order in Srimulya Jaya Village. The village head serves as a key figure in mediating social conflicts, a leader in policymaking, and a social therapy agent who can provide a sense of security and build solidarity amid various social challenges faced by the community. The purpose of this research is to identify and understand the strategic role of the village head in preserving social security and order at the village level. The method employed is a qualitative approach using a case study, in-depth interviews, direct observation, and document analysis to obtain a comprehensive picture of the different roles and strategies carried out by the village head in creating a safe and harmonious village atmosphere. The findings reveal that the role of the village head in maintaining peace and public order in Srimulya Jaya Village still requires improvement. The strategies implemented include strengthening the socialization of regulations, enhancing coordination with the community, and applying stricter law enforcement measures against disruptive activities, such as the sale of alcoholic beverages. However, challenges remain, such as ineffective communication between the village government and residents, limited supporting facilities and infrastructure, and the lack of optimal enforcement of village regulations. These conditions affect the effectiveness of maintaining order, thus requiring improvements and innovations from the village authorities to ensure that the village head's role can function more effectively.

Key Words: Role of the village head, public order, social harmony.

A. Pendahuluan

Menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis, peran kepala desa sangat strategis dan menentukan keberhasilannya. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola ketertiban masyarakat melalui berbagai strategi dan kebijakan yang inklusif serta partisipatif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari (2021), bahwa keberhasilan dalam menjaga ketertiban tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga kualitas koordinasi lintas sektor di lapangan. Dengan kata lain, kepala desa harus mampu mengintegrasikan berbagai komponen sosial dan lembaga di desa secara efektif dan responsif.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan aktif antara kepala desa dan masyarakat dapat memperkuat rasa kepercayaan dan solidaritas sosial. Misalnya, komunikasi melalui media seperti grup WhatsApp dan pertemuan rutin kerap digunakan untuk menyampaikan informasi, mendengarkan aspirasi warga, serta melakukan edukasi tentang aturan desa. Pendekatan ini membantu mengantisipasi potensi masalah serta meningkatkan koordinasi antara warga dan perangkat desa sehingga tercipta suasana yang kondusif dan aman.

Kepala desa juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan menjadi pendekatan utama yang dipilih agar konflik tidak berkembang ke tingkat yang lebih serius dan agar hubungan sosial tetap harmonis. Bapak Warisno (Warga Desa Srimulya Jaya, 2022) menyatakan bahwa kepala desa mampu menyelesaikan sengketa batas tanah dan pertikaian keluarga dengan mediasi terbuka yang adil, sehingga tercipta kestabilan sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kepala desa tidak hanya berperan sebagai pejabat administratif, tetapi juga sebagai pemelihara keamanan sosial.

Strategi menjaga ketenteraman desa tidak sekadar bersifat struktural, tetapi juga kultural. Penyuluhan moral, penguatan nilai gotong royong, dan kegiatan keagamaan dianggap sebagai bagian penting dalam menciptakan kultur desa yang kondusif. Oleh karena itu, pendekatan budaya dan spiritual sering dimanfaatkan sebagai terapi sosial yang mampu meredakan ketegangan dan memperkuat kohesi sosial. Menurut Sari (2021), strategi kultural ini efektif dalam mempercepat penyelesaian masalah dan memperkuat rasa saling percaya antara warga dan pemimpin desa.

Peran kepala desa dalam pembentukan kebijakan juga sangat krusial. Kebijakan harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan melibatkan partisipasi warga melalui musyawarah desa. Putra (2021) menegaskan bahwa kebijakan yang diambil secara partisipatif akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan. Pendekatan ini memungkinkan

masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keamanan serta ketertiban desa, sehingga tercipta rasa kebersamaan yang kuat.

Pengelolaan sumber daya desa secara optimal menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketenteraman. Kepala desa menggunakan dana desa secara strategis untuk pengadaan sarana pendukung seperti pos ronda, lampu jalan, dan perangkat ronda malam. Dukungan logistik ini mampu menciptakan lingkungan yang aman, memperkuat rasa aman warga, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keamanan lingkungan. *Gemeinsam* ini mencerminkan pentingnya sinergi antara sumber daya lokal dan pengelolaan anggaran desa secara efektif.

Pelibatan masyarakat dalam kegiatan keamanan dan ketertiban juga merupakan bentuk partisipasi aktif yang sangat mendukung pencapaian tujuan bersama. Kepala desa menggerakkan warga melalui relawan seperti Linmas, karang taruna, dan RT/RW untuk terlibat langsung dalam menjaga keamanan lingkungan desa. Dukungan anggaran dari Dana Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan tersebut, yang secara tidak langsung memperkuat ketenteraman sosial desa. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan menjaga ketertiban tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga dari kekuatan sosial dan partisipatif komunitas.

Pendekatan mediasi menjadi metode utama dalam penyelesaian konflik yang muncul di tengah masyarakat desa. Kepala desa selalu berusaha menyelesaikan sengketa secara damai dan adil tanpa membawa masalah ke jalur hukum. Bapak Chusnul Amin (Warga Desa Srimulya Jaya, 2022) menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dengan mediasi terbuka mampu mempertahankan hubungan harmonis, serta menghindari gesekan yang berlarut-larut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberadaan kepala desa sebagai mediator sangat efektif dalam memastikan ketertiban sosial tetap terjaga.

Kebijakan dan mediasi, penguatan nilai-nilai budaya dan spiritual juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan keamanan desa. Pemberdayaan komunitas melalui kegiatan keagamaan, seni budaya, dan simbol-simbol religius membantu menguatkan identitas dan solidaritas masyarakat. Menurut Fitriani (2022), pendekatan budaya dan spiritual ini mampu meredakan ketegangan sosial dan memperkuat ketahanan sosial desa dari berbagai krisis.

Peran kepala desa dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat merupakan kombinasi dari komunikasi yang efektif, kebijakan partisipatif, pengelolaan sumber daya yang baik, serta pendekatan budaya dan mediasi yang humanis. Keberhasilan desa dalam menciptakan suasana yang aman dan harmonis sangat bergantung pada kompetensi, sikap, dan kepekaan pemimpinnya terhadap kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas kepala desa perlu menjadi prioritas agar mereka mampu menjalankan perannya secara optimal dan berkelanjutan.

Strategi-strategi tersebut terbukti efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Partisipasi aktif masyarakat dan dukungan perangkat desa menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menjaga ketertiban tidak hanya berakar pada kebijakan formal, tetapi juga dari kekuatan sosial dan budaya yang kokoh. Oleh karena itu, penguatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kapasitas pemimpin desa merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Sugiyono, 2020: 33) untuk menggali secara mendalam peran kepala desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Desa Srimulya Jaya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga desa terkait, untuk memahami proses, strategi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Observasi lapangan digunakan untuk memantau kegiatan-kegiatan sosial, komunikasi yang berjalan antara kepala desa dan masyarakat, serta bentuk implementasi kebijakan yang dilakukan di desa. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, dengan menampilkan gambaran proses dan faktor-faktor pendukung keberhasilan strategi menjaga ketertiban di desa. Tiga pertanyaan dasar yang menjadi landasan penelitian ini adalah (1) apa (2) bagaimana (3) mengapa (Asiva Noor Rachmayani, 2015: 18).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kepala Desa Meliputi :

a) Peran dalam mengambil suatu kebijakan

Kepala desa merupakan pengambil keputusan tertinggi di tingkat desa, terutama dalam hal penetapan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum masyarakat. Dalam konteks ketenteraman dan ketertiban, kepala desa memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan yang bersifat preventif maupun solutif terhadap potensi gangguan sosial. Kebijakan tersebut dapat berupa pembentukan satuan keamanan lingkungan (Linmas), penetapan jadwal ronda malam, atau penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang larangan aktivitas tertentu yang meresahkan warga UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat 4 huruf c.

Kebijakan yang dibuat oleh kepala desa idealnya berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil musyawarah desa agar dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama. Proses pengambilan kebijakan yang partisipatif ini menjadi penting agar kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan menciptakan rasa memiliki dari seluruh warga terhadap ketertiban di desanya Sutaryo, (2018). Hal ini terbukti efektif dalam menciptakan kepatuhan sosial dan mencegah konflik yang bersumber dari ketidakpuasan terhadap aturan yang dibuat secara sepihak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui fungsi pengambilan kebijakan yang efektif dan partisipatif. Dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan perangkat desa dalam proses perumusan keputusan, kepala desa berhasil menciptakan kebijakan yang diterima luas dan mampu merespons kebutuhan keamanan sosial secara tepat. Keberhasilan ini turut membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan kunci terciptanya stabilitas sosial dan rasa aman di tingkat desa.

Hasil wawancara menunjukkan kepala desa Srimulya Jaya mengutamakan musyawarah pada pengambilan keputusan. Wahyuni, (2021) menyebutkan, "kepala desa menerapkan proses pengambilan kebijakan transparan dan partisipatif berhasil meningkatkan rasa aman dan tertib masyarakat." Proses pengambilan kebijakan melibatkan berbagai pihak secara aktif meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, sehingga pelaksanaan aturan berjalan efektif dan kondusif.

Kesimpulannya, peran kepala desa mengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kebijakan yang dibuat partisipatif dan berbasis aspirasi masyarakat meningkatkan efektivitas implementasi serta memperkuat ikatan sosial desa. Kepala desa harus mengembangkan kemampuan mengelola proses pengambilan kebijakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara dinamis dan berkelanjutan.

b) Peran dalam menyusun strategi ketenteraman dan ketertiban

Kepala desa juga berperan penting dalam menyusun strategi jangka pendek maupun jangka panjang dalam menjaga ketertiban. Strategi ini biasanya disusun berdasarkan evaluasi kondisi keamanan desa, identifikasi masalah, serta pemetaan potensi gangguan sosial. Kepala desa mengoordinasikan perangkat desa dan mitra keamanan seperti Babinsa dan Bhabin-kamtibmas untuk merancang kegiatan yang mendukung ketertiban seperti poskamling, patroli malam, dan kampanye sadar hukum.

Strategi ini bukan hanya bersifat struktural, tetapi juga mencakup pendekatan kultural, seperti penyuluhan moral melalui kegiatan keagamaan, pemuda karang taruna, dan penguatan nilai gotong royong. Dengan strategi yang terencana dan sistematis, kepala desa dapat membangun sinergi antarwarga sehingga tercipta rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga ketenteraman desa Pranoto, (2020)

Disimpulkan bahwa kepala desa berperan penting dalam menyusun strategi ketenteraman dan ketertiban yang bersifat menyeluruh dan partisipatif. Kekuatan strategi ini terletak pada kemampuannya menggabungkan perencanaan yang sistematis dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Strategi yang demikian tidak hanya mampu merespons masalah keamanan secara langsung, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk ikut serta menjaga ketertiban. Ini membuktikan bahwa strategi yang baik tidak hanya berasal dari pemimpin yang kuat, tetapi juga dari dukungan dan keterlibatan warga yang tumbuh melalui komunikasi, kepercayaan, dan rasa memiliki terhadap lingkungan desanya.

Hasil wawancara menunjukkan kepala desa Srimulya Jaya rutin menggelar rapat koordinasi bersama perangkat desa dan mitra keamanan. Kepala desa menegaskan, “strategi ketenteraman disusun berdasarkan kondisi lapangan dan masukan warga, sehingga program yang dijalankan tepat sasaran.” Komitmen ini mencerminkan kepemimpinan yang responsif terhadap dinamika sosial serta siap mengantisipasi gangguan sebelum berkembang menjadi konflik.

Kesimpulannya, kepala desa yang aktif menyusun strategi ketenteraman dan ketertiban dengan pendekatan terpadu berhasil menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Strategi yang melibatkan aspek struktural dan kultural serta partisipasi masyarakat memperkuat efektivitas pengamanan desa. Oleh karena itu, kepala desa perlu terus memperkuat perannya sebagai penggerak strategi agar ketenteraman terjaga secara berkelanjutan.

Hasil wawancara menunjukkan kepala desa Srimulya Jaya aktif menggunakan grup WhatsApp dan pertemuan rutin sebagai media komunikasi. Kepala desa menyampaikan, “komunikasi dengan warga selalu dijaga agar informasi tersampaikan cepat dan jelas, sehingga warga dapat segera mengambil tindakan jika ada gangguan.” Media komunikasi ini membantu mengantisipasi potensi masalah dan memperkuat koordinasi antar warga dan perangkat desa.

Kesimpulannya, peran kepala desa sebagai alat komunikasi sangat vital menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Komunikasi yang terbuka, responsif, dan menggunakan berbagai media mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis. Kepala desa harus terus meningkatkan kapasitas komunikasi agar informasi dan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik dan efektif.

c) Peran dijadikan alat komunikasi

Kepala desa berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat desa. Dalam menjalankan perannya, kepala desa harus mampu membangun komunikasi yang efektif, terbuka, dan dua arah, baik secara formal melalui musyawarah desa maupun secara informal dalam interaksi harian dengan warga. Komunikasi yang baik memungkinkan kepala desa untuk mendengar aspirasi, keluhan, dan saran dari masyarakat terkait isu-isu ketertiban yang terjadi di lingkungan mereka Soetomo, (2021).

Kemampuan komunikasi yang baik, kepala desa dapat menyampaikan informasi kebijakan, menjelaskan maksud dan tujuan peraturan desa, serta meredam kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Komunikasi juga menjadi alat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Ketika warga merasa didengarkan dan dilibatkan, mereka cenderung lebih kooperatif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Disimpulkan bahwa komunikasi yang dijalankan kepala desa tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai strategi membangun kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat. Kemampuan kepala desa dalam menjembatani kepentingan antara pemerintah dan warga berkontribusi besar terhadap terciptanya suasana yang harmonis di desa. Ketika warga merasa didengarkan, dimengerti, dan dilibatkan, maka kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban menjadi lebih kuat. Dengan demikian, peran komunikasi bukan hanya sebagai sarana pertukaran informasi, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil wawancara menunjukkan kepala desa Srimulya Jaya aktif menggunakan grup WhatsApp dan pertemuan rutin sebagai media komunikasi. Kepala desa menyampaikan, “komunikasi dengan warga selalu dijaga agar informasi tersampaikan cepat dan jelas, sehingga warga dapat segera mengambil tindakan jika ada gangguan.” Media komunikasi ini membantu mengantisipasi potensi masalah dan memperkuat koordinasi antar warga dan perangkat desa.

Kesimpulannya, peran kepala desa sebagai alat komunikasi sangat vital menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Komunikasi yang terbuka, responsif, dan menggunakan berbagai media mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan harmonis. Kepala desa harus terus meningkatkan kapasitas komunikasi agar informasi dan aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik dan efektif.

d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Salah satu peran penting kepala desa adalah sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa antarwarga. Konflik di tingkat desa bisa terjadi karena berbagai hal, seperti sengketa lahan, pertengkar keluarga, atau kesalahpahaman antarindividu. Kepala desa memiliki posisi netral dan otoritatif untuk memfasilitasi penyelesaian konflik secara musyawarah dan

kekeluargaan tanpa harus membawa persoalan ke ranah hukum UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat 4 huruf d.

Penyelesaian sengketa melalui peran kepala desa biasanya lebih cepat, hemat biaya, dan diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa karena menggunakan pendekatan kultural dan sosial yang sudah lama melekat dalam masyarakat desa. Hal ini sangat membantu dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial, serta menghindari dampak buruk yang lebih luas apabila konflik tidak segera diselesaikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran kepala desa dalam menyelesaikan sengketa sangat penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial masyarakat desa. Proses mediasi yang dilakukan secara kekeluargaan dan tanpa biaya hukum menjadi alternatif efektif yang dipercaya masyarakat. Ketika konflik berhasil diselesaikan di tingkat desa, maka potensi gangguan keamanan dapat diminimalkan sejak dini. Kepala desa bukan hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai tokoh penengah yang dihormati dan dipercaya untuk menyelesaikan permasalahan warga dengan bijak dan berkeadilan.

Hasil wawancara di Desa Srimulya Jaya menunjukkan bahwa kepala desa aktif memediasi berbagai sengketa mulai dari konflik lahan hingga perselisihan keluarga. Kepala desa menyampaikan, "mediasi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak agar hasilnya dapat diterima bersama dan hubungan antarwarga tetap harmonis." Pendekatan ini menegaskan pentingnya peran kepala desa sebagai penyelesai masalah sosial yang berorientasi pada perdamaian.

Kesimpulannya, kepala desa sebagai alat penyelesaian sengketa memiliki peran strategis menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Mediasi yang mengutamakan musyawarah, keadilan, dan kearifan lokal mampu mengatasi konflik secara efektif dan mempererat hubungan sosial. Oleh karena itu, kepala desa perlu terus meningkatkan kapasitas mediasi dan komunikasi agar penyelesaian sengketa di tingkat desa berjalan optimal.

e) Peran sebagai bentuk terapi sosial

Kepala desa juga memiliki peran sebagai figur simbolik yang mampu menciptakan ketenangan psikologis bagi masyarakat, terutama saat desa mengalami krisis sosial, seperti perkelahian massal, bencana, atau kejadian yang menimbulkan kecemasan bersama. Dalam kondisi demikian, kehadiran kepala desa dalam menyapa warga, menenangkan situasi, dan menunjukkan empati dapat menjadi bentuk terapi sosial yang memberikan rasa aman dan optimisme di tengah ketidakpastian Soetomo, (2021).

Terapi sosial ini tidak dilakukan secara medis, tetapi melalui pendekatan sosial-budaya, seperti menggelar doa bersama, gotong royong massal, atau pertemuan warga yang menguatkan solidaritas. Kepala desa dengan kepemimpinan yang tenang dan bijak mampu membangun kembali suasana damai dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Peran ini penting dalam membentuk ketahanan sosial masyarakat desa dari gangguan ketertiban.

Hasil wawancara menunjukkan kepala desa Srimulya Jaya aktif mendorong kegiatan sosial yang menumbuhkan solidaritas, seperti arisan, senam lansia, dan bantuan sosial. Kepala desa menyampaikan, "kegiatan ini membantu warga merasa diperhatikan dan menjaga ikatan sosial agar lingkungan desa tetap kondusif." Pendekatan ini mendukung terciptanya ketertiban yang bersumber dari kekuatan sosial masyarakat itu sendiri.

Kesimpulannya, kepala desa sebagai bentuk terapi sosial memiliki peran penting menjaga ketenteraman masyarakat dengan membangun solidaritas dan ketahanan sosial. Pendekatan sosial budaya dan pemberdayaan warga menjadi kunci mengatasi tekanan psikologis dan menjaga keharmonisan desa. Oleh karena itu, kepala desa harus terus memperkuat peran sosialnya agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat

a) Komunikasi

Komunikasi dalam konteks pemerintahan desa memiliki fungsi strategis sebagai alat penyampaian informasi, penyerapan aspirasi, serta pembangunan partisipasi masyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin formal di desa dituntut mampu membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh unsur masyarakat, mulai dari RT/RW hingga tokoh masyarakat. Melalui komunikasi yang terbuka dan dialogis, kepala desa dapat merespons isu-isu keamanan dan ketertiban secara cepat dan tepat Nuraini, (2020).

Di Desa Srimulya Jaya, komunikasi dilakukan melalui berbagai cara seperti musyawarah desa, forum warga, hingga media sosial desa. Komunikasi yang baik terbukti mampu mencegah

terjadinya konflik sosial, meningkatkan kesadaran hukum warga, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa komunikasi yang efektif di tingkat desa menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas sosial dan ketenteraman Yunita, (2021).

Seluruh uraian dan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan fondasi penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa. Kepala desa yang mampu menjalin komunikasi terbuka dan partisipatif dapat menciptakan suasana sosial yang kondusif. Ketika komunikasi berjalan lancar, berbagai potensi gangguan dapat diminimalkan, dan warga pun lebih mudah diajak bekerja sama dalam menyukseskan kebijakan desa. Dengan demikian, komunikasi bukan hanya sebagai alat informasi, tetapi juga sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan tindakan nyata pemerintah desa dalam menciptakan stabilitas sosial.

Di Desa Srimulya Jaya, komunikasi berlangsung lewat musyawarah desa, forum warga, dan media sosial seperti grup WhatsApp. Yunita, (2021) menyebutkan, "pemanfaatan media digital mempercepat penyebaran informasi sekaligus mempererat hubungan sosial warga." Dengan komunikasi yang intensif, potensi masalah dapat diantisipasi lebih cepat sehingga ketenteraman tetap terjaga. Kepala desa berfungsi sebagai penghubung kepentingan warga dan pemerintah.

Kesimpulannya, komunikasi adalah fondasi menciptakan ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kepala desa harus mengembangkan mekanisme komunikasi terbuka dan responsif agar informasi tersampaikan tepat sasaran dan partisipasi warga meningkat. Komunikasi yang baik memperkuat solidaritas sosial dan mencegah konflik yang mengganggu ketertiban desa.

b) Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program keamanan desa. Tanpa sumber daya yang memadai, baik manusia, dana, maupun sarana fisik, upaya menciptakan ketenteraman akan terhambat. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran dan memberdayakan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang tertib dan aman Handoko, (2019).

Sumber daya manusia seperti anggota Linmas, pemuda karang taruna, dan tokoh masyarakat menjadi bagian aktif dalam upaya menjaga ketertiban. Sedangkan dari sisi pendanaan, anggaran keamanan berasal dari Dana Desa dan dukungan swadaya warga. Hal ini sesuai dengan penelitian Fitriani, (2022) yang menyebutkan bahwa sinergi antara sumber daya lokal dan pengelolaan anggaran desa sangat mempengaruhi efektivitas keamanan lingkungan.

Disimpulkan bahwa kepala desa Srimulya Jaya mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan strategis dalam menjaga ketertiban desa. Sinergi antara sumber daya manusia yang diberdayakan dan dukungan anggaran yang tepat sasaran terbukti mampu menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Ketika masyarakat dilibatkan dan diberi dukungan, mereka akan lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan sekitarnya. Peran kepala desa dalam mengelola sumber daya ini menjadi contoh konkret dari kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat demi tercapainya stabilitas sosial di tingkat desa.

Pengelolaan sumber daya yang baik juga meningkatkan rasa tanggung jawab warga terhadap ketertiban. Kepala desa menggerakkan partisipasi warga dengan menyediakan fasilitas seperti pos ronda dan lampu jalan serta dukungan logistik. Suroso, (2021) menjelaskan, "dukungan fasilitas dan motivasi dari pemerintah desa mendorong warga aktif menjaga lingkungan."

Kesimpulannya, sumber daya menjadi faktor penentu kelancaran program ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kepala desa harus memastikan sumber daya manusia, dana, dan fasilitas tersedia dan dikelola dengan baik. Pemberdayaan potensi lokal serta alokasi anggaran yang tepat memperkuat keamanan dan kenyamanan desa secara menyeluruh.

c) Koordinasi

Koordinasi merupakan kemampuan pemerintah desa dalam menghubungkan dan menyinergikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk bidang keamanan. Kepala desa memiliki peran utama dalam mengoordinasikan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, serta mitra eksternal seperti kepolisian dan Babinsa dalam menjaga ketenteraman masyarakat Rahmawati, (2020).

Koordinasi yang dilakukan secara rutin memungkinkan penanganan konflik atau potensi gangguan sosial dapat diantisipasi lebih dini. Desa Srimulya Jaya secara aktif menggelar rapat koordinasi bulanan yang melibatkan RT/RW, tokoh masyarakat, dan mitra keamanan. Menurut

Sari, (2021), keberhasilan menjaga ketertiban di tingkat desa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi lintas sektor di lapangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan menjaga ketenteraman di Desa Srimulya Jaya sangat dipengaruhi oleh kemampuan koordinatif kepala desa yang kuat dan adaptif. Kualitas koordinasi yang dilakukan secara konsisten dan inklusif memungkinkan semua unsur masyarakat merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang tertib. Dengan hadirnya kepala desa secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan, warga merasa terlindungi dan dihargai, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa pun meningkat. Maka, koordinasi yang solid dan berorientasi pada kepentingan bersama menjadi kunci terciptanya ketenteraman yang berkelanjutan di desa.

Disposisi ini harus didukung oleh perangkat desa dan warga yang memiliki komitmen menjaga ketertiban. Sinergi antara sikap pimpinan dan warga akan memperkuat pengawasan sosial serta mencegah tindakan yang merusak ketenteraman.

Kesimpulannya, disposisi menjadi modal utama menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Kepala desa harus membangun sikap kepemimpinan yang tegas, adil, dan komunikatif. Disposisi positif ini akan menular kepada perangkat dan warga sehingga tercipta budaya tertib yang berkelanjutan di desa.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi di tingkat desa berfungsi untuk mengatur jalannya pemerintahan secara sistematis dan efisien. Dalam bidang ketertiban, struktur ini menentukan alur pelaporan, tanggung jawab kerja, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keamanan sosial. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di desa mengoordinasikan sekretaris desa, kepala dusun, hingga RT/RW agar seluruh tugas berjalan sesuai dengan pembagian fungsi Anggraini, (2018).

Desa Srimulya Jaya memiliki struktur birokrasi yang memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan dengan cepat dan terorganisir. Penugasan Linmas, penanganan pengaduan warga, hingga pelaksanaan ronda malam dilakukan melalui jalur koordinasi struktural. Menurut Ramadhan, (2021), struktur birokrasi desa yang responsif dan fungsional berperan besar dalam menjaga stabilitas dan menciptakan ketertiban masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan struktur birokrasi yang tertata dengan baik mempermudah koordinasi dan komunikasi antarperangkat desa serta mempercepat penyelesaian masalah ketertiban masyarakat. Struktur yang terorganisir dan pembagian tugas yang jelas tidak hanya meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, tetapi juga menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepala desa beserta perangkatnya mampu menjalankan fungsi mereka secara optimal sehingga ketenteraman dan ketertiban di Desa Srimulya Jaya dapat terjaga dengan baik dan berkelanjutan.

Struktur birokrasi yang kuat juga membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keamanan desa. Kepala desa memberikan instruksi berdasarkan fungsi masing-masing perangkat desa sehingga tugas berjalan efisien dan terukur. Surono, (2023) menegaskan, "koordinasi rutin melalui rapat memperkuat sinergi antarperangkat desa dan mendorong pelaksanaan tugas secara profesional."

Kesimpulannya, struktur birokrasi yang baik menjadi fondasi pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di desa. Organisasi yang sistematis dan koordinasi yang lancar memastikan seluruh elemen perangkat desa menjalankan peran masing-masing dengan efektif. Oleh karena itu, penguatan struktur birokrasi perlu terus dijaga agar pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat tetap optimal.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui peran kepala desa dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Desa Srimulya Jaya, dapat disimpulkan bahwa kepala desa telah menjalankan fungsi dan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan penggerak dalam upaya menciptakan suasana desa yang aman dan tertib. Kepala desa telah melakukan beberapa langkah seperti mengadakan pertemuan dan menyusun program sesuai kebutuhan masyarakat, namun masih terdapat kendala seperti kurang maksimalnya penegakan aturan dan perlunya peningkatan koordinasi dengan masyarakat.
2. Meskipun kepala desa telah berperan aktif dan baik, kondisi masyarakat yang sulit diatur serta minimnya kesadaran akan hukum dan aturan menjadi faktor utama yang

menyebabkan permasalahan ketenteraman dan ketertiban di desa. Permasalahan yang paling menonjol adalah adanya aktivitas jual beli minuman keras (miraz) secara bebas, yang mengganggu ketertiban dan keamanan di desa. Kondisi ini menuntut peran kepala desa yang lebih tegas dan langkah-langkah strategis agar dapat menekan kegiatan tersebut dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketenteraman umum.

E. Referensi

- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fitriani, A. (2022). Pendekatan budaya dan spiritual dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat desa. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 10(2), 77-89.
- Handoko, B. (2019). Manajemen sumber daya dalam menjaga keamanan lingkungan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(1), 55-66.
- Nuraini, S. (2020). Komunikasi efektif dalam pemerintahan desa. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 8(2), 112-124.
- Pranoto, Y. (2020). Manajemen keamanan sosial di lingkungan pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 77-88.
- Putra, R. (2021). Kebijakan partisipatif dalam pemerintahan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 133-145.
- Rahmawati, T. (2020). Koordinasi pemerintahan desa dalam menjaga ketertiban masyarakat. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 5(1), 23-34.
- Sari, D. (2021). Komunikasi efektif dalam menjaga ketertiban sosial desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 112-124.
- Soetomo. (2021). *Pembangunan masyarakat dan komunikasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suroso, M. (2021). Pemberdayaan masyarakat desa dalam menjaga ketertiban lingkungan. *Jurnal Sosial Masyarakat*, 6(2), 101-115.
- Sutaryo, & Mardiasmo. (2018). *Penguatan pemerintahan desa dan pembangunan partisipatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Wahyuni, E. (2021). Transparansi kebijakan desa dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 45-57.
- Yunita, N. (2021). Pemanfaatan media digital dalam komunikasi pemerintahan desa. *Jurnal Komunikasi Digital*, 3(2), 88-99.